



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR 43/UN4.1/2019

TENTANG

PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
BESERTA EKOSISTEMNYA SERTA PENCEGAHAN JENIS INVASIF
DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam konservasi keanekaragaman hayati melalui perlindungan penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
 - c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Jenis invasif, yang kemudian penting untuk dilakukan pencegahan, pengendalian, dan pembasmian jenis-jenis asing yang mengancam ekosistem, habitat atau spesies;
 - d. Bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 41/UN4.1/2019 tentang Pedoman Penataan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Kampus Universitas Hasanudin memuat prinsip-prinsip pemanfaatan ruang mengacu pada keseimbangan lingkungan hidup melalui penataan fungsi lingkungan alam, tanah, air, udara, tumbuh-tumbuhan, fauna, energi, dan sosial, serta keseimbangan lingkungan hidup menekankan pada konsep "*green campus*".
- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.94/ MENLHK /SETJEN/ KUM.1/12/2016 tentang Jenis Invasif;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 51846/UN4.0.1/OT.10/2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 25919/UN4.0/OT.05/2016 Tentang Tata Kerja antar Organ;
8. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 005/UN4.0/KEP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022;
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 41/UN4.1/2019 tentang Pedoman Penataan Pemanfaatan Ruang dan bangunan Kampus Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI BESERTA EKOSISTEMNYA SERTA PENCEGAHAN JENIS INVASIF DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Sumberdaya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani.
2. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antar spesies dan ekosistem.
3. Ekosistem adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.

4. Jenis invasif adalah spesies, baik spesies asli maupun bukan yang mengkolonisasi suatu habitat secara massif yang dapat menimbulkan kerugian terhadap ekologi, ekonomi dan sosial.
5. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
6. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara.
7. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
8. *International Union for the Conservation of Nature Red Listed Species* yang disingkat *IUCN Red Listed Species* adalah sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam, untuk melakukan monitoring populasi dan evaluasi status flora dan fauna

Pasal 2

- (1) Perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya berasaskan pada pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem di lingkup kampus Universitas Hasanuddin secara serasi dan berkesinambungan.
- (2) Perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati menekankan pada perlindungan spesies yang masuk sebagai *IUCN Red Listed Species* dan spesies-spesies yang masuk dalam daftar dilindungi secara nasional yang berada pada lingkungan kampus Universitas Hasanuddin.
- (3) Pencegahan jenis invasif di lingkungan kampus Universitas Hasanuddin berasaskan pada upaya mitigasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh jenis asing invasif, antara lain berupa kerusakan ekosistem dan lingkungan, kerugian ekonomi, dan atau berdampak negatif terhadap kesehatan manusia.
- (4) Jenis invasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Nomor 4, mencakup spesies dan sub spesies dan/atau tingkatan takson yang lebih rendah meliputi setiap bagian, biji-bijian, telur atau propagules dari spesies tersebut atau hasil reproduksi.

Pasal 3

- (1) Perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya bertujuan untuk terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya dalam lingkungan kampus Universitas Hasanuddin.
- (2) Perlindungan dan pelestarian spesies yang masuk dalam *IUCN Red Listed Species* dan spesies-spesies yang dilindungi secara nasional yang berada di lingkungan kampus Universitas Hasanuddin bertujuan untuk kelestarian spesies-spesies yang dilindungi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberagaman spesies.
- (3) Pencegahan jenis invasif di lingkungan kampus Universitas Hasanuddin bertujuan untuk mencegah dan mengendalikan jenis invasif, baik spesies asli maupun bukan, yang mengkolonisasi suatu habitat secara massif yang dapat menimbulkan kerugian terhadap ekologi, ekonomi dan sosial dalam lingkungan kampus Universitas Hasanuddin.

BAB II
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

Pasal 4

- (1) Setiap orang wajib menjaga kelangsungan ekosistem dalam lingkungan kampus Universitas Hasanuddin.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap ekosistem dalam lingkungan kampus Universitas Hasanuddin.
- (3) Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
- (4) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan dalam keadaan hidup.
- (5) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

Pasal 5

- (1) Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah ekosistem darat dan ekosistem perairan yang berada dalam lingkungan Kampus Universitas Hasanuddin.
- (2) Tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), (4), dan (5) digolongkan dalam jenis:
 - a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi; dan
 - b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
- (3) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digolongkan dalam:
 - a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
 - b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang; dan
 - c. tumbuhan yang dilindungi secara nasional maupun *IUCN red listed species*.

Pasal 6

- (1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- (2) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan aturan perundang-undangan.

BAB III
PEMANFAATAN SPESIES PADA EKOSISTEM DI LINGKUNGAN KAMPUS

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan spesies berupa tumbuhan dan satwa hanya dapat dilakukan pada spesies tumbuhan dan satwa liar.
- (2) Pemanfaatan spesies tumbuhan dan satwa liar yang dimaksudkan pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengkajian, penelitian, dan pengembangan;
 - b. pengankaran;
 - c. peragaan;
 - d. pertukaran; dan
 - e. budidaya tanaman obat-obatan.
- (3) Ketentuan pemanfaatan yang dimaksudkan pada ayat (1) mengacu pada aturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor yang berkaitan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Rektor ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
- (3) Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 30 Desember 2019



REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN, 

DWIA ARIES TINA PULUBUHU 